



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PASKa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 16 November 1997, NIK. 3401112104870007, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kahuripan li No.10 , Rt 002 Rw 006, Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai Penggugat;
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 04 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Masjid Mataram No.76, Dusun Sayangan, Jagalan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 29 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 661/Pdt.G/2024/PA.Ska



1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0038/038/II/2019, tertanggal 25 Januari 2019, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di daerah Purwosari selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Kahuripan II No.10 , RT 002 RW 006, Kel. Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta maupun di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Nangka , RT 02 RW 10, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih selama 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, laki-laki, usia 2 tahun, NIK: 3372052712210004, lahir di Yogyakarta 27 Desember 2021, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak awal 2021 Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah dan uang belanja kepada Penggugat;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berbeda pandang serta pendapat yang mengakibatkan percekocokan berkepanjangan;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang melakukan hubungan suami istri (terakhir pada Bulan Desember 2021);

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 661/Pdt.G/2024/PA.Ska



- o Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat sama sekali tidak berubah;
- 5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- 6. Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan berkali-kali namun tidak membuahkan hasil;
- 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan;
- 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
- 9. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak dan harta bersama. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No.07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: Gugatan sial penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- 10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yaitu apabila orang tuanya bercerai maka hak hadhanah terhadap anak yang belum dewasa atau belum mumayyiz maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar:
 - a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 661/Pdt.G/2024/PA.Ska



11 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX (ALM)) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memberikan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama XXXXX, laki-laki, usia 2 tahun, NIK: 3372052712210004, lahir di Yogyakarta 27 Desember 2021 kepada Penggugat selaku ibu kandung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil tanggal 29 Agustus 2024 Termohon ternyata tidak dikenal alamatnya yang jelas ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan mencari alamat Termohon ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 661/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa, Termohon telah dipanggil tanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 8 Mei 2024 akan tetapi Termohon tidak dikenal alamatnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya karena akan mencari alamat Termohn ;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut sebelum jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, bahwa oleh karena yang melakukan pencabutan adalah Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk mengakhiri perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Ska. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 september 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dhurrotul Lum,ah, M.H. dan Hj. Indiyah tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 661/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum,ah, M.H.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 47.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 172.000.00

(seratus tujuh puluh
dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 661/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)